



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 070 /B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENAKSIR DAN PANITIA PENILAI HARGA PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


- Menimbang** : a. bahwa barang daerah berupa tanah dan gedung/rumah dinas golongan III, kendaraan dinas serta barang inventaris lainnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung dapat dijual/disewabelikan kepada Pegawai;
- b. bahwa untuk melaksanakan penaksiran dan penilaian atas tanah dan gedung/rumah dinas golongan III, kendaraan dinas serta barang inventaris lainnya Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah direncanakan untuk disewabelikan/dijual kepada Pegawai, perlu dibentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Harga Perubahan Status Hukum Barang Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah Negeri;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007.
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 2/25/KTPS/CK/1974 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksanaan, Tata Cara dan Penetapan Harga Rumah Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Penaksir dan Panitia Penilai Harga Perubahan Status Hukum Barang Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan.
- KEDUA : Tugas Panitia Penaksir dan Panitia Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Tugas Panitia Penaksir :
 1. Meneliti administrasi pemilikan tanah dan rumah dinas/gedung, kendaraan dinas serta barang inventaris lainnya, termasuk pembangunan, perbaikan-perbaikan yang pernah dilaksanakan;
 2. Menaksir harga jual rumah dinas/gedung dan ganti rugi atas tanah, kendaraan dinas serta barang inventaris lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara;
 4. Mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Panitia Penaksir;
 5. Melaksanakan tugas lain - lain yang dipandang perlu berkenaan dengan kegiatan tersebut di atas.
 - b. Tugas Panitia Penilai :
 1. Meneliti hasil penaksiran panitia penaksir;
 2. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Berita Acara;
 3. Mencatat dan menyusun laporan hasil pelaksanaan Panitia Penilai;
 4. Melaksanakan tugas lain-lain yang dipandang perlu berkenaan dengan kegiatan tersebut di atas.
- KETIGA : Biaya dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia dimaksud Diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor Rekening 1.20.03.17.38
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **21 Februari** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Para Kepala Satuan Kerja se-Provinsi Lampung.
4. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNGNOMOR : G/ **070** /B.X/HK/2007TANGGAL : **21 Februari** 2007**SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENAKSIR DAN PANITIA PENILAI
HARGA DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM BARANG DAERAH TAHUN 2007**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KET.
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Diberikan honorarium yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Setda Provinsi Lampung kegiatan Penilaian dan Penaksiran Perubahan Status Hukum Barang Daerah Kode Rekening 1.20.03.17.38
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	
3.	Assisten Bidang Umum Sekda Provinsi Lampung	Ketua I	
4.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Ketua II	
5.	Kasubdin Bina Bangunan dan Kontruksi pada Dinas Permukiman Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	
6.	Kepala Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kanwil BPN Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	
7.	Kepala Bagian Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan pada Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	
8.	Kasubag Penyimpanan dan Distribusi pada Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Wakil Sekretaris	
9.	Kasubag Pemeliharaan Barang Bergerak dan Tidak Bergerak pada Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
10.	Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Unsur Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung	Anggota	
13.	Unsur Satuan Kerja Pemakai Barang	Anggota	
14.	Drs. M.SUHARTO (Pemegang Umum Barang Pemerintah Provinsi Lampung)	Anggota	
15.	MEYDIANDRA EKA PUTRA,SP (NSU pada Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
16.	ROCHMIYATI (NSU pada Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
17.	ERRPANI (NSU pada Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	

1	2	3	4
18.	TITIN SUKARTINAH (NSU pada bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
19.	MANUSIN (NSU pada Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
20.	RINTA INDRASARI, SE (NSU pada Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
21.	ORBANTO (NSU pada Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
22.	LIANA K. YUSUFIN, SH (Operator Komputer Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
23.	OCKY YUDIA TAQWIN, SE (Operator Komputer Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	
24.	SITI HADIJAH, SE (Operator Komputer Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.